BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR (6) TAHUN 2019

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan dokter di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran bagi mahasiswa berprestasi yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Beasiswa S-1 Kedokteran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Bagi Mahasiswa Berprestasi;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan tentang beasiswa pendidikan kedokteran, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri dalam rangka dukungan pembiayaan.
7. Beasiswa Pendidikan Kedokteran adalah beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa yang lulus seleksi baik jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)/Undangan maupun jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sebagai penghargaan atas keunggulan akademik yang dimiliki.
8. Jangka waktu perkuliahan adalah lama masa pendidikan yang harus ditempuh mahasiswa yang terdiri dari 2 tahap yaitu Strata 1 (S1) Kedokteran selama 8 (delapan) Semester dan 3 (tiga) semester untuk tahap Pendidikan Profesi Dokter/*Co-Ass.*
9. Mahasiswa adalah masyarakat Lampung Barat yang menyelesaikan pendidikan SMA atau Sederajat di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan telah sah terdaftar pada perguruan Tinggi Negeri dan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM
7

10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau memberhentikan bantuan beasiswa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Formasi adalah jumlah dan susunan kebutuhan yang akan mendapat bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran Negri untuk jangka waktu tertentu berdasar jenis dan kebutuhan tenaga dokter.
12. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dibayarkan pada setiap semester yang merupakan keseluruhan biaya operasional pendidikan pada satu program studi dengan besarannya telah ditetapkan oleh universitas terkait, dengan bukti pertanggungjawaban berupa Pembayaran Asli ke Universitas.
13. Uang Saku adalah bantuan dana yang diberikan kepada mahasiswa selama masa perkuliahan untuk periode waktu tertentu.
14. Tranport Lokal adalah bantuan dana yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan sebagai bantuan transport dari tempat tinggal menuju tempat perkuliahan dan/atau sebaliknya.
15. Uang Buku adalah bantuan dana yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan sebagai bantuan pembelian buku kuliah pada perkuliahan.
16. Uang Penggandaan/Fotokopi adalah bantuan dana yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan sebagai bantuan pembayaraan fotokopi/penggandaan materi perkuliahan.
17. Biaya Kesehatan adalah bantuan dana yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan sebagai pembayaran premi BPJS (jika peserta mandiri).
18. Biaya Pemondokan adalah bantuan dana yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan sebagai bantuan pembayaran pemondokan atau Rumah Kost.
19. Biaya Hidup adalah bantuan dana yang diberikan kepada mahasiswa untuk periode waktu tertentu.
20. Uang Pendidikan Profesi/*Co-Ass* adalah bantuan dana yang dibayarkan setelah mahasiswa berada pada tahap Profesi Kedokteran/*Co-Ass* dengan besaran yang ditentukan oleh Universitas.

Pasal 2

Pemberian beasiswa pendidikan kedokteran diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan baik Dokter Umum maupun Dokter Gigi di Daerah dan untuk memotivasi siswa SMA atau Sederajat mencapai prestasi dengan bersaing secara akademik.

OPD | KABAG HUKUM
7

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

a. meningkatkan sumber daya manusia terutama generasi muda di daerah agar berkualitas dan berdaya saing;
b. memberikan kesempatan kepada masyarakat Lampung Barat yang berprestasi melalui seleksi jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)/Undangan maupun jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Negeri baik yang mampu ataupun tidak mampu; dan
c. sebagai salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan tenaga dokter umum dan/atau dokter gigi.

Pasal 4

Sasaran pemberian beasiswa pendidikan kedokteran adalah :

a. calon mahasiswa adalah masyarakat Lampung Barat yang menyelesaikan jenjang pendidikan SMA atau Sederajat di daerah.
b. mahasiswa yang berasal dari daerah yang terdaftar sah di Perguruan Tinggi Negeri jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)/Undangan maupun jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 5

(1) Persyaratan pemberian Beasiswa Pendidikan Kedokteran, meliputi:
    a. calon penerima beasiswa adalah warga Kabupaten Lampung Barat yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
    b. calon penerima Beasiswa merupakan siswayang menyelesaikan jenjang pendidikan SMA atau Sederajat di Daerah yang dibuktikan dengan Ijazah;
    c. calon penerima beasiswa telah diterima sebagai Mahasiswa Kedokteran baik melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)/Undangan maupun jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN);
    d. tidak berlaku bagi mahasiswa kedokteran yang di terima melalui Jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
    e. bersedia mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kedokteran tepat waktu; dan

OPD

f. menandatangani kontrak perjanjian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penerima beasiswa yang telah lulus pendidikan kedokteran, bersedia mengabdi di wilayah Kabupaten Lampung Barat minimal 2n+1 (n= lama menempuh pendidikan + 1 tahun) tahun pengabdian.

(3) Bersedia mengembalikan Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2 (dua) kali lipat apabila:
a. mengundurkan diri;
b. terlibat masalah hukum/criminal dengan kekuatan hokum tetap
c. terlibat masalah narkoba;
d. dikeluarkan dari Universitas/Drop Out (DO);
e. tidak bersedia mengabdi di Kabupaten Lampung Barat;
f. terbukti telah memalsukan informasi atau dokumen pendidikan; dan
g. mendapatkan bantuan biaya dari penyandang dana lain.

BAB III
SISTEM PENJARINGAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 6

Beasiswa Pendidikan Kedokteran disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada siswa dan guru SMA atau sederajat dalam rangka penyebarluasan informasi untuk menjaring calon penerima beasiswa.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 7

(1) Tahapan Seleksi calon penerima beasiswa, meliputi:
a. seleksi berkas, antara lain :
1. KTP dan Kartu Keluarga;
2. Pengumuman Hasil Seleksi dari Perguruan Tinggi Negeri;
3. Fotokopi Bukti Pembayaran Uang Kuliah;
4. Surat Keterangan dari sekolah asal yang menyatakan telah diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri;
5. Fotokopi rapor SD sampai pendidikan terakhir;
6. Fotokopi ijazah SD sampai pendidikan terakhir;

OPD | KABAG HUKUM

7. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
8. Surat Keterangan berbadan sehat dari Institusi Pemerintah;
9. Surat Kesehatan Jiwa; dan
10. Kartu BPJS dengan status aktif.

b. wawancara; dan
c. Surat Keputusan Penetapan Penerima Beasiwa oleh Bupati Lampung Barat.

(2) Dalam rangka melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Seleksi yang terdiri dari unsur Dinas.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

(4) Tahapan seleksi pemberian beasiswa lebih lanjut dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dinas yang membidangi urusan kesehatan.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Beasiswa

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Tim seleksi menyusun laporan seleksi penerima beasiswa.

(2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Penerima beasiswa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, menandatangani kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah.

(2) Kontrak Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh orangtua/wali penerima beasiswa.

(3) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.

BAB IV
PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 10

(1) Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

OPD KABAG HUKUM

(2) Pemberian Beasiswa diberikan bagi paling banyak 15 (Lima belas) orang mahasiswa yang terpilih untuk menerima beasiswa pendidikan kedokteran.

(3) Pemberian Beasiswa Pendidikan Kedokteran berupa Biaya Pendidikan selama 8 (delapan) semester untuk S-1 Kedokteran dan 3 (tiga) semester untuk Pendidikan Profesi Dokter/ *Co-Ass.*

(4) Beasiswa tidak diberikan apabila telah melewati waktu perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran yang telah dianggarkan di dalam DPA Dinas.

(6) Apabila biaya kuliah melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah maka selisih lebih biaya tersebut menjadi tanggungjawab penerima beasiswa.

Pasal 11

(1) Komponen Beasiswa Pendidikan Kedokteran, meliputi:
a. uang kuliah Pendidikan S-1 Kedokteran;
b. uang pendidikan Profesi Kedokteran / *Co-Ass.*

(2) Komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan asumsi standar Uang Kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri.

(3) Besaran komponen Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan S-1 Kedokteran

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Uang Kuliah Tunggal	a. Rp. 23.000.000,- (pagu maksimal semester awal) b. Sesuai Ketetapan Universitas	Per semester
2	Uang Saku	Rp. 3.000.000,-	
3	Transport Lokal	Rp. 1.000.000,-	
4	Uang Buku	Rp. 2.000.000,-	
5	Uang Penggandaan/Foto kopi	Rp. 2.000.000,-	
6	Biaya Kesehatan	Rp. 1.000.000,-	
7	Biaya Pemondokan	Rp. 2.500.000,-	
8	Biaya Hidup	Rp. 4.000.000,-	
	JUMLAH	Rp 41.500.000,-	

OPD | KABAG HUKUM
7

b. Pendikan Profesi Kedokteran / *Co-Ass*

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Uang Pendidikan Profesi/*Co–Ass*	Rp. 45.000.000,-	Paket

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 12

(1) Penanggung jawab pemberian beasiswa adalah Dinas dan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri tempat mahasiswa diterima.

(2) Penanggung jawab proses yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
   a. inventarisasi dan identifikasi mahasiswa calon penerima beasiswa;
   b. menyusun rencana kegiatan pemberian beasiswa dan anggaran;
   c. menyiapkan administrasi untuk proses pencairan anggaran beasiswa;
   d. menyiapkan penetapan calon penerima bantuan beasiswa; dan
   e. melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan untuk pemberian Beasiswa Pendididkan Kedokteran dilakukan oleh Kepala Dinas dan bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pemantauan;
   b. koordinasi;
   c. evaluasi; dan
   d. melakukan pembinaan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemantauan terhadap hasil perkuliahan penerima beasiswa yang dilaksanakan setiap semester.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan melaksanakan kerjasama antara Dinas dengan Universitas tempat penerima beasiswa kuliah berupa penandatanganan MoU.

OPD | KABAG HUKUM
7

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka menilai hasil perkuliahan penerima beasiswa seterusnya menjadi rekomendasi tindaklanjut pemberian beasiswa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Beasiswa S-1 Kedokteran Program Pengembangan Daya Manusia Kesehatan Bagi Mahasiswa Berprestasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 29 oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 61

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	D. Pendidikan	
6	Bpkd	
7		
8		
9		